



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur atau tanggal lahir : 18 tahun /7 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kuin Kecil RT 01 RW 01
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten
Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut Anak) ditangkap pada tanggal 23 Juni 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
4. Penuntut Umum oleh Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 14 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, S.H. dan M. NOOR, S.H., masing-masing Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp tanggal 17 Juli 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp, tanggal 12 Juli 2018, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXbin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXbin RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Martapura Kabupaten Banjar.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sprei motif bunga.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar pakaian daster motif Hello Kitty warna merah muda.
 - 1 (satu) buah HP merek Brand Code warna silver hitam.**Dikembalikan kepada korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**
 - 1 (satu) buah HP merek XIAOMI warna putih kombinasi kuning emas.**Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXbin RAMLI.**
4. Menetapkan agar Anak XXXXXXXXXXbin RAMLI dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dari Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk Anak dengan alasan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta juga merupakan tulang punggung keluarga bagi orang tuanya;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dari Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dari Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

-----Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXals. **RAMA Bin RAMLI** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Anak namun sekira bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Desa Kuin Kecil Rt.01 Rw.01 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Martapura masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Anak XXXXXXXXXXsecara bersama-sama dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi M. ANANG Bin IDUP, ayah korban XXXXXXXX (anak-anak berusia 14 tahun 10 bulan) dan istrinya, ada dipanggil oleh pembekal Kuin Kecil yakni saksi HASANUDIN Bin MUKRI dirumahnya, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA, setelah mereka bertemu, pembekal Kuin Kecil ada mengatakan kepada saksi M. ANANG Bin IDUP dengan kata-kata "Ada kabar dari orang kampung bahwa anak ikam betianan (hamil), coba pang takuni anak ikam bujurlah habar orang kampung nih, tapi takuni jangan bekerasan diselidiki benar", setelah mendengar kabar tersebut saksi dan istrinya kemudian pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya dirumah, sekira jam 22.30 WITA saksi beserta istrinya kemudian menanyakan hal tersebut kepada korban XXXXXXXX dengan kata-kata "Rah bepadah aja bujur-bujur nak ai, bujurlah kata pembekal bahwa kabar orang kampung bahwa ikam betianan", mendengar pertanyaan tersebut, korban tidak menjawabnya, hanya menangis saja.
- Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 30 Mei 2018, saksi M. ANANG Bin IDUP membujuk anak saksi untuk menjawab pertanyaan tadi malam dengan cara anak saksi diajak jalan ke daerah Tamban, alasannya akan



membukakan puasa kerumah neneknya di Tamban Kecil Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa sekira jam 08.00 WITA, saksi M. ANANG Bin IDUP, istri serta anaknya yakni korban XXXXXXXX, berangkat dengan menggunakan kelotok air menuju daerah Tamban, sesampainya di Tamban, saksi, istri dan anaknya kemudian singgah di sawah dan pada saat singgah itu saksi kemudian bertanya lagi kepada anak saksi dengan kata-kata "Rah, bujur-bujur aja bepadah siapa yang meanu ikam (yang menghamili) jadi kamu betianan" dan pertanyaan itu kemudian dijawab korban dengan kata-kata "yang menghamili BUDI Als. KAI, SYUKUR Als. JONI, RAMA, SUGIANOR Als. BOTET, ABANG Als. FAHTUR, IVAN", dan setelah mendengar jawaban itu saksi M. ANANG Bin IDUP kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Sakatilah Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa apa yang dikatakan oleh anak saksi, ada saksi M. ANANG Bin IDUP ceritakan juga kepada keluarga saksi yakni saksi MADI Als. RAHMADI Bin ASAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban kepada ayah korban yakni saksi M. ANANG Bin IDUP, awalnya Anak **XXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI** merayu korban melalui *Whats App* dan korban juga dijanjikan akan dikasih uang apabila korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak **XXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI**.
- Bahwa dikarenakan korban masih anak-anak dan diiming-imingi akan diberikan uang, maka korban XXXXXXXX selanjutnya mau untuk melakukan apa yang diminta oleh Anak yakni dengan cara alat kelamin Anak **XXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI** dimasukkan kedalam vagina korban hingga air mani Anak keluar, dan hal tersebut dilakukan oleh Anak secara terus menerus-menerus dan berulang-ulang yakni :
 1. Sekira bulan Nopember 2017 Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban XXXXXXXX, selain itu Anak **XXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI** juga meminta korban untuk menghisap dan mengocokkan alat kelamin Anak.
 2. Sekira bulan Desember 2017 Anak meminta korban untuk melakukan hubungan badan kembali layaknya suami istri, dan
 3. sekira masih dibulan Desember 2017 Anak terakhir kalinya juga meminta hubungan badan layaknya suami istri kepada korban dimana untuk memuaskan hawa nafsunya hingga sperma Anak keluar



- Bahwa persetubuhan terhadap korban selain dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI terhadap korban XXXXXXXX, juga dilakukan oleh sdr. ABDUL SYUKUR Als. JONI Bin RAMLI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), sdr. FATURRAHMAN Als. OHOR Als. ABANG (DPO), sdr. BUDI DARMAWAN (DPO), sdr. SUGIANOR Als. BOTET (DPO), dan sdr. IPANSYAH Als. IPAN (DPO) serta sdr. MUHAMAD (DPO).
 - Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI, korban XXXXXXXX saat ini sedang mengandung dengan usia kehamilan 29-30 minggu, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/077/SMF/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Abimanyu, Sp. OG (K), dokter yang memeriksa korban XXXXXXXX pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur lima belas tahun, belum menikah, sudah menstruasi, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.
 2. Hasil pemeriksaan fisik dengan palpasi leopold didapatkan kehamilan 29-30 minggu tunggal, hidup DJJ positive dibagian kanan perut korban, letak kepala.
 3. Saat ini didapatkan pada saat pemeriksaan selaput dara dengan melakukan colok dubur didapatkan robekan mencapai dasar diarah jam 2 dan jam 6.
 4. Hasil laboratorium didapatkan hasil swab sekret vagina ditemukan kuman batang gram negative dan kuman batang gram positive.
 5. Hasil pemeriksaan USG didapatkan kehamilan sesuai 29/30 minggu, tunggal hidup detak jantung janin (+), letak kepala, tafsiran berat janin 1432 g.
- Perbuatan Anak XXXXXXXXXXAls. **RAMA Bin RAMLI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

A T A U

KEDUA :

----Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXAls. **RAMA Bin RAMLI** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Anak namun sekira bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Desa Kuin Kecil Rt.01 Rw.01 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Martapura masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun atau, umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan**, perbuatan mana dilakukan Anak XXXXXXXXX dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi M. ANANG Bin IDUP, ayah korban XXXXXXXX (anak-anak berusia 14 tahun 10 bulan) dan istrinya, ada dipanggil oleh pembekal Kuin Kecil yakni saksi HASANUDIN Bin MUKRI dirumahnya, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WITA, setelah mereka bertemu, pembekal Kuin Kecil ada mengatakan kepada saksi M. ANANG Bin IDUP dengan kata-kata "Ada kabar dari orang kampung bahwa anak ikam betianan (hamil), coba pang takuni anak ikam bujurlah habar orang kampung nih, tapi takuni jangan bekerasan diselidiki benar", setelah mendengar kabar tersebut saksi dan istrinya kemudian pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya dirumah, sekira jam 22.30 WITA saksi beserta istrinya kemudian menanyakan hal tersebut kepada korban XXXXXXXX dengan kata-kata "Rah bepadah aja bujur-bujur nak ai, bujurlah kata pembekal bahwa kabar orang kampung bahwa ikam betianan", mendengar pertanyaan tersebut, korban tidak menjawabnya, hanya menangis saja.
- Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 30 Mei 2018, saksi M. ANANG Bin IDUP membujuk anak saksi untuk menjawab pertanyaan tadi malam dengan cara anak saksi diajak jalan ke daerah Tamban, alasannya akan membukakan puasa kerumah neneknya di Tamban Kecil Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa sekira jam 08.00 WITA, saksi M. ANANG Bin IDUP, istri serta anaknya yakni korban XXXXXXXX, berangkat dengan menggunakan kelotok air menuju daerah Tamban, sesampainya di Tamban, saksi, istri dan anaknya kemudian singgah di sawah dan pada saat singgah itu saksi kemudian bertanya lagi kepada anak saksi dengan kata-kata "Rah, bujur-bujur aja bepadah siapa yang meanu ikam (yang menghamili) jadi kamu betianan" dan pertanyaan itu kemudian dijawab korban dengan kata-kata "yang menghamili BUDI Als. KAI, SYUKUR Als. JONI, RAMA, SUGIANOR Als. BOTET, ABANG Als. FAHTUR, IVAN", dan setelah mendengar jawaban itu saksi M. ANANG Bin IDUP



kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Sakatilah Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa apa yang dikatakan oleh anak saksi, ada saksi M. ANANG Bin IDUP ceritakan juga kepada keluarga saksi yakni saksi MADI Als. RAHMADI Bin ASAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban kepada ayah korban yakni saksi M. ANANG Bin IDUP, awalnya Anak XXXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI merayu korban melalui Whats App dan korban juga dijanjikan akan dikasih uang apabila korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak XXXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI.
- Bahwa dikarenakan korban masih anak-anak dan diiming-imingi akan diberikan uang, maka korban XXXXXXXX selanjutnya mau untuk melakukan apa yang diminta oleh Anak XXXXXXXXXyakni dengan cara alat kelamin Anak XXXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI dimasukkan kedalam vagina korban hingga air mani Anak XXXXXXXXXXkeluar, dan hal tersebut dilakukan oleh Anak secara terus menerus-menerus dan berulang-ulang yakni :
 1. Sekira bulan Nopember 2017 Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban XXXXXXXX, selain itu Anak XXXXXXXXXXAls. **RAMA Bin RAMLI** juga meminta korban untuk menghisap dan mengocokkan alat kelamin Anak RAMADHAN.
 2. Sekira bulan Desember 2017 Anak meminta korban untuk melakukan hubungan badan kembali layaknya suami istri, dan
 3. sekira masih dibulan Desember 2017 Anak terakhir kalinya juga meminta hubungan badan layaknya suami istri kepada korban dimana untuk memuaskan hawa nafsunya hingga sperma Anak keluar
- Bahwa persetubuhan terhadap korban selain dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI terhadap korban XXXXXXXX, juga dilakukan oleh sdr. ABDUL SYUKUR Als. JONI Bin RAMLI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), sdr. FATURRAHMAN Als. OHOR Als. ABANG (DPO), sdr. BUDI DARMAWAN (DPO), sdr. SUGIANOR Als. BOTET (DPO), dan sdr. IPANSYAH Als. IPAN (DPO) serta sdr. MUHAMAD (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXAls. RAMA Bin RAMLI, korban XXXXXXXX saat ini sedang mengandung dengan usia kehamilan 29-30 minggu, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/077/SMF/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Abimanyu, Sp. OG



(K), dokter yang memeriksa korban XXXXXXXX pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur lima belas tahun, belum menikah, sudah menstruasi, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.
2. Hasil pemeriksaan fisik dengan palpasi Leopold didapatkan kehamilan 29-30 minggu tunggal, hidup DJJ positif dibagian kanan perut korban, letak kepala.
3. Saat ini didapatkan pada saat pemeriksaan selaput dara dengan melakukan colok dubur didapatkan robekan mencapai dasar diarah jam 2 dan jam 6.
4. Hasil laboratorium didapatkan hasil swab sekret vagina ditemukan kuman batang gram negatif dan kuman batang gram positif.
5. Hasil pemeriksaan USG didapatkan kehamilan sesuai 29/30 minggu, tunggal hidup detak jantung janin (+), letak kepala, tafsiran berat janin 1432 g.

----Perbuatan Anak **XXXXXXXXXX** **Is. RAMA Bin RAMLI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 287 K.U.H.P.-----

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, Anak dan penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. M. ANANG bin IDUP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena anak Saksi yang bernama XXXXXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) telah disetubuhi oleh Anak RAMADHAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anak Korban disetubuhi oleh Anak XXXXXXXX dan Saksi juga tidak tahu kejadiannya secara langsung karena Saksi tidak melihat pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak RAMADHAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak RAMADHAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak XXXXXXXX karena rumah Saksi letaknya bersebelahan dengan rumah Anak RAMADHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh Pembekal Desa Kuin Kecil HASANUDIN yakni hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita yang menyuruh agar Saksi bersama Istri Saksi datang ke rumah Pembakal karena ada yang ingin disampaikan;
- Bahwa pada hari itu juga setelah Sholat Tharaweh sekitar jam 21.30 WITA, saksi datang bersama Istri Saksi dan pada saat itulah Pembakal menyampaikan kepada Saksi dan Istri jika menurut informasi dari warga, Anak saksi yakni XXXXXXXX telah hamil dan saksi diminta oleh Pembakal untuk menanyakan kepada XXXXXXXX secara baik-baik apakah informasi tersebut benar atau tidak dan apabila benar siapa yang menghamilinya;
- Bahwa mendengar informasi tersebut, saksi dan Istri merasa kaget dan segera pulang ke rumah untuk menemui XXXXXXXX;
- Bahwa setelah pulang ke rumah pada malam itu juga sekitar jam 22.30 WITA, saksi bersama Istri Saksi langsung menanyakan kepada XXXXXXXX berkenaan dengan informasi warga yang disampaikan oleh Pembakal namun pada saat itu XXXXXXXX belum menjawab pertanyaan Saksi dan hanya menangis saja;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA, Saksi mengajak XXXXXXXX pergi ke tempat neneknya di daerah Tamban Kecil Kabupaten Barito Kuala dan berangkat dengan menggunakan klotok;
- Bahwa diperjalanan, tepatnya di sawah milik Saksi sendiri, Saksi menghentikan klotok tersebut dan menanyakan kembali kepada Anak Korban XXXXXXXX apakah benar ia telah hamil dan pada saat itu Anak Korban XXXXXXXX mengakui jika ia telah benar hamil namun ia tidak tahu siapa yang menghamilinya karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan beberapa orang laki-laki antara lain RAMADHAN, FATURAHMAN alias OHOR, BUDI DARMAWAN, ABDUL SYUKUR alias JONI, SUGIANOR alias BOTET, IPANSYAH alias IPAN dan MUHAMMAD;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut sejak saat itu Saksi dan Keluarga tidak pulang ke daerah Kuin Kecil lagi tetapi pindah ke tempat saudara saksi di daerah Tamban karena merasa malu;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban XXXXXXXX telah melahirkan seorang anak laki-laki yang dirawat sehari-hari oleh istri saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua laki-laki yang namanya disebutkan oleh Anak Korban XXXXXXXX tersebut termasuk Anak

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXkarena semuanya masih tinggal dikampung yang sama dengan saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya perubahan pada tubuh Anak Korban XXXXXXXX karena Saksi dan Istri memang jarang bertemu dengan Anak Korban disebabkan pada pagi hari sudah berangkat bekerja sebagai petani dan pulang pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak XXXXXXXXtelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban XXXXXXXX;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bagaimana caranya Anak XXXXXXXXhingga bisa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak XXXXXXXXada melakukan paksaan atau rayuan kepada Anak Korban XXXXXXXX untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa XXXXXXXX baru saja lulus dari bangku sekolah tingkat pertama pada tahun 2018 ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap hari XXXXXXXX pulang sekolah sekitar jam 13.00 WITA;
- Bahwa sehari-hari ketika Saksi dan Istri Saksi bekerja, XXXXXXXX tinggal dirumah bersama dengan Kakeknya yang berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan orang tua dari masing-masing anak yang pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban XXXXXXXX yakni orang tua RAMADHAN, FATURAHMAN alias OHOR, BUDI DARMAWAN, ABDUL SYUKUR alias JONI, SUGIANOR alias BOTET, IPANSYAH alias IPAN dan MUHAMMAD pernah dikumpulkan di Balas Desa oleh Pembakal untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Anak Korban XXXXXXXX dengan anak-anak mereka secara kekeluargaan dengan harapan ada salah satu dari anak mereka yang bersedia menikahi Anak Korban XXXXXXXX dan yang lainnya membantu acara selamatan pernikahan dengan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya dan ternyata tidak ada yang bersedia untuk menikahi Anak Korban XXXXXXXX sehingga akhirnya Saksi pun melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak XXXXXXXX menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Saksi II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali oleh Anak XXXXXXXXXXX masing-masing yakni pertama kalinya pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA di rumah Anak Korban, yang kedua kalinya di LOPON pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 WITA dan yang ketiga di WC Umum pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 24.00 WITA;
- Bahwa pada kejadian yang pertama sekitar bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA, bermula ketika Anak XXXXXXXXXXX menghubungi Anak Korban melalui WA dan menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban bersedia jika diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada saat itu Anak Korban mengatakan bersedia jika diberi uang dan Anak XXXXXXXXXXX menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akhirnya Anak Korban pun bersedia untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan meminta Anak XXXXXXXXXXX untuk datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban kenal dengan Anak XXXXXXXXXXX karena Anak XXXXXXXXXXX tinggal disebelah rumah Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah berkomunikasi melalui WA tersebut datanglah Anak XXXXXXXXXXX ke rumah Anak Korban dan mendatangi Anak Korban yang sedang ada di dalam kamar;
- Bahwa kondisi kamar Anak Korban pada waktu itu tidak ada pintunya hanya dibatasi dengan kain gordien dengan ruangan lainnya;
- Bahwa pada saat Anak RAMA datang ke kamar Anak Korban, posisi Anak Korban sedang berada di atas tempat tidur dan ketika itu Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak RAMA apakah ia ada membawa duit yang disepakati dan pada saat itu Anak RAMA mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebelum Anak RAMA memberikan uang tersebut kepada Anak Korban, Anak RAMA menarik tangan Anak Korban untuk mendekati Anak RAMA dan melepaskan semua pakaian Anak Korban hingga kondisi Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan daster bermotif Hello Kitty berwarna merah muda dan celana dalam Anak Korban berwarna putih;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menduduki paha Anak RAMA dan dalam posisi menghadap Anak RAMA kemudian Anak RAMA mulai menyentuh tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban merebahkan diri dan Anak RAMA melepaskan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan badan Anak Korban dengan gerakan naik turun dan sekitar tiga menit, Anak RAMA mengambil posisi berada di atas dan menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi maju mundur hingga Anak RAMA mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak RAMA langsung menggunakan celananya kembali dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 wita, Anak Korban menghubungi Anak RAMA melalui chattingan WA dengan maksud hendak meminjam kamera milik Anak RAMA untuk Anak Korban gunakan pergi rekreasi ke pantai Tanah Laut dan pada saat itu Anak Korban mengajak Anak RAMA untuk bertemu di tempat penumpukan kayu yang disebut oleh orang kampung "Lopon" dan ketika sdr. RAMA berjalan ke arah LOPON melalui jalan titian, Anak Korban mengikuti dari belakang dengan jarak yang jauh dan pada saat itu Anak Korban sempat melihat Anak RAMA melambaikan tangannya kepada sdr. HENDRA dan berjalan menuju Pondok Lopon;
- Bahwa sesampainya di sana Anak Korban bertemu dengan Anak RAMA namun pada saat itu Anak Korban tidak melihat keberadaan sdr. HENDRA di sana;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak RAMA bermaksud hendak masuk ke pondok Lopon namun ternyata Pondok Lopon dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya Anak Korban dan Anak RAMA pergi ke halaman Lopon dan pada saat itu Anak Korban langsung merebahkan diri di ke lantai kayu dan Anak RAMA melepaskan celana nya hingga bagian dengkul dan kemudian membuka celana pendek dan mengangkat daster Hello Kitty yang Anak Korban gunakan dan meremas payudara Anak Korban

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Alat Kelamin Anak RAMA mengeras dan kemudian Anak RAMA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya teman Anak Korban dan Anak RAMA yakni sdr. MUHAMMAD sempat mengarahkan senternya ke arah Anak Korban dan Anak RAMA sehingga pada saat itu Anak RAMA langsung meninggalkan Anak Korban dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD mendekati Anak Korban dan meminta Anak Korban mengambil posisi menungging namun belum sempat sdr. MUHAMMAD memasukkan alat kelaminnya, alat kelaminnya telah mengeluarkan cairan sperma di paha Anak Korban dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi mencari keberadaan Anak RAMA dan melihat Anak RAMA sedang bersama teman-temannya disekitar tempat itu dan karena Anak RAMA malu kemudian ia menghubungi melalui WA dan mengatakan akan memberikannya uang keesokan harinya dan keesokan harinya Anak Korban mendapati uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dikamar Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga bermula ketika bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 23.00 WITA, Anak RAMA menghubungi Anak Korban melalui WA dan mengajak bertemu di Jamban (WC umum pinggir sungai) di Desa Kuin Kecil RT 01 RW 01 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan selanjutnya Anak Korban pergi ke Jamban tersebut dan masuk terlebih dahulu di dalam Jamban tersebut dan disusul oleh Anak RAMA dan pada saat itu dalam posisi berdiri Anak RAMA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun karena Anak RAMA merasa ketakutan kemudian mengajak Anak Korban keluar Jamban dan selanjutnya duduk berdampingan di batang sungai dekat Jamban dan disana Anak RAMA menurunkannya dan meminta Anak Korban mengocok alat kelaminnya dan setelah itu Anak Korban mengocok kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan spermanya di tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak RAMA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Anak RAMA tidak pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak RAMA, Anak Korban juga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan beberapa orang laki-laki lainnya diantaranya sdr. FATURAHMAN alias OHOR, BUDI DARMAWAN, ABDUL SYUKUR alias JONI, SUGIANOR alias BOTET, IPANSYAH alias IPAN dan MUHAMMAD;
- Bahwa terakhir Anak Korban mendapatkan menstruasi sekitar bulan November tahun 2017 dan Anak Korban tidak pernah memberitahukan orang tua atau siapapun jika Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut selain karena merasa nikmat juga karena diberikan sejumlah uang ataupun pulsa;
- Bahwa sehari-harinya Anak Korban di rumah hanya bersama kakek Anak Korban karena orang tua Anak Korban bekerja di sawah yang jaraknya jauh dari rumah;
- Bahwa Anak korban tidak tahu secara pasti siapa yang menghamili Anak Korban namun Anak Korban memperkirakan bahwa Anak Korban hamil karena berhubungan layaknya suami istri dengan sdr. BUDI DARMAWAN karena Anak Korban paling sering melakukan hubungan suami istri dengan sdr. BUDI DARMAWAN dan sdr. BUDI DARMAWAN pun pernah berjanji untuk menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru saja melahirkan anak Anak korban berupa seorang anak laki-laki dan saat ini dirawat oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban belum melanjutkan sekolah dan telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban mulai melakukan hubungan layaknya suami istri pada usia 14 (empat belas) tahun dan yang pertamakalinya dengan sdr. IPAN yang merupakan sepupu Anak Korban dan pernah tinggal satu rumah dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Saksi III. HASANUDIN bin MUKRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali oleh Anak XXXXXXXXXX masing-masing yakni pertama kalinya pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA di rumah Anak Korban,

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya di LOPON pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 WITA dan yang ketiga di WC Umum pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 24.00 WITA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut melainkan mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan jika Anak Korban XXXXXXXX telah hamil dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menghamilinya dan kemudian Saksi memanggil kedua orang tua Anak Korban untuk datang ke rumah saksi dan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 21.30 WITA, datang orang tua anak korban ke rumah saksi dan saksi langsung menyampaikan informasi dari warga tersebut dan meminta kepada orang tua Anak Korban menanyakan secara baik-baik kepada Anak Korban apakah berita itu benar dan jika benar siapa yang menghamilinya agar bisa diselesaikan permasalahannya;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut orang tua Anak Korban merasa kaget dan langsung pulang untuk menemui Anak Korban;
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian orang tua Anak Korban menyampaikan kepada saksi jika Anak Korban selama ini telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan beberapa orang laki-laki yakni Anak RAMADHAN, FATURAHMAN alias OHOR, BUDI DARMAWAN, ABDUL SYUKUR alias JONI, SUGIANOR alias BOTET, IPANSYAH alias IPAN dan MUHAMMAD;
- Bahwa selanjutnya saksi mengumpulkan orang tua Anak Korban dengan orang tua dari Anak RAMADHAN, FATURAHMAN alias OHOR, BUDI DARMAWAN, ABDUL SYUKUR alias JONI, SUGIANOR alias BOTET, IPANSYAH alias IPAN dan MUHAMMAD di Balai Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara anak-anak mereka dengan Anak Korban XXXXXXXX dan menyampaikan Anak XXXXXXXX sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan agar terjadi perdamaian maka orang tua Anak Korban meminta agar salah seorang dari Anak mereka ada yang menikahi Anak Korban dan yang lainnya memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membantu acara pernikahan;
- Bahwa pada saat itu ternyata tidak ada seorang anak dari mereka yang bersedia untuk menikahi Anak Korban sehingga tidak terjadi perdamaian dan orang tua Anak Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



- Bahwa yang berhasil diamankan hanyalah Anak XXXXXXXXXbersama dengan kakaknya yakni sdr. SYUKUR dan yang lainnya pada saat ini masih melarikan diri dan belum berhasil ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban adalah anak yang pendiam dan baik-baik saja juga baru saja lulus SMP pada tahun ini dan sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa sehari-harinya sepengetahuan Saksi, Anak Korban tinggal bersama kakeknya dan orang tuanya baru tiba bekerja pada malam hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak XXXXXXXXXtelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali masing-masing yakni pertama kalinya pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA di rumah Anak Korban, yang kedua kalinya di LOPON pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 WITA dan yang ketiga di WC Umum pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 24.00 WITA;
- Bahwa pada kejadian yang pertama sekitar bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA, bermula ketika Anak XXXXXXXXXdiberitahu oleh sdr. FATURAHMAN jika Anak Korban mau jika diajak berhubungan layaknya suami istri dan setelah diberikan nomor WA Anak Korban oleh sdr. FATURAHMAN kemudian Anak XXXXXXXXXmenghubungi Anak Korban melalui WA dan menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban bersedia jika diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada saat itu Anak Korban mengatakan bersedia jika diberi uang dan Anak XXXXXXXXXmenyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akhirnya Anak Korban pun bersedia untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan meminta Anak XXXXXXXXXuntuk datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban kenal dengan Anak XXXXXXXXXkarena Anak XXXXXXXXXtinggal disebelah rumah Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah berkomunikasi melalui WA tersebut datanglah Anak XXXXXXXXXke rumah Anak Korban dan mendatangi Anak Korban yang sedang ada di dalam kamar;



- Bahwa kondisi kamar Anak Korban pada waktu itu tidak ada pintunya hanya dibatasi dengan kain gordien dengan ruangan lainnya;
- Bahwa pada saat Anak RAMA datang ke kamar Anak Korban, posisi Anak Korban sedang berada di atas tempat tidur dan ketika itu Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak RAMA apakah ia ada membawa duit yang disepakati dan pada saat itu Anak RAMA mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebelum Anak RAMA memberikan uang tersebut kepada Anak Korban, Anak RAMA menarik tangan Anak Korban untuk mendekati Anak RAMA dan melepaskan semua pakaian Anak Korban hingga kondisi Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan daster bermotif Hello Kitty berwarna merah muda dan celana dalam Anak Korban berwarna putih;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menduduki paha Anak RAMA dan dalam posisi menghadap Anak RAMA kemudian Anak RAMA mulai menyentuh tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban merebahkan diri dan Anak RAMA melepaskan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan badan Anak Korban dengan gerakan naik turun dan sekitar tiga menit, Anak RAMA mengambil posisi berada di atas dan menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi maju mundur hingga Anak RAMA mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak RAMA langsung menggunakan celananya kembali dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 wita, Anak Korban menghubungi Anak RAMA melalui chattingan WA dengan maksud hendak meminjam kamera milik Anak RAMA untuk Anak Korban gunakan pergi rekreasi ke pantai Tanah Laut namun pada saat itu Anak XXXXXXXXXtidak meminjamkan kamera miliknya karena sedang digunakan dan pada saat itu Anak Korban mengajak Anak RAMA untuk bertemu di tempat penumpukan kayu yang disebut oleh orang kampung "Lopon" dan ketika sdr. RAMA berjalan ke arah LOPON melalui jalan titian, Anak Korban mengikuti dari belakang dengan jarak yang jauh dan pada saat itu Anak Korban sempat

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



melihat Anak RAMA melambatkan tangannya kepada sdr. HENDRA dan berjalan menuju Pondok Lupon;

- Bahwa sesampainya di sana Anak Korban bertemu dengan Anak RAMA namun pada saat itu Anak Korban tidak melihat keberadaan sdr. HENDRA di sana;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak RAMA bermaksud hendak masuk ke pondok Lupon namun ternyata Pondok Lupon dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya Anak Korban dan Anak RAMA pergi ke halamam Lupon dan pada saat itu Anak Korban langsung merebahkan diri di ke lantai kayu dan Anak RAMA melepaskan celana nya hingga bagian dengkul dan kemudian membuka celana pendek dan mengangkat daster Hello Kitty yang Anak Korban gunakan dan meremas payudara Anak Korban sehingga Alat Kelamin Anak RAMA mengeras dan kemudian Anak RAMA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya teman Anak Korban dan Anak RAMA yakni sdr. MUHAMMAD sempat mengarahkan senternya ke arah Anak Korban dan Anak RAMA sehingga pada saat itu Anak RAMA langsung meninggalkan Anak Korban dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD mendekati Anak Korban dan meminta Anak Korban mengambil posisi menungging namun belum sempat sdr. MUHAMMAD memasukkan alat kelaminnya, alat kelaminnya telah mengeluarkan cairan sperma di paha Anak Korban dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi mencari keberadaan Anak RAMA dan melihat Anak RAMA sedang bersama teman-temannya disekitar tempat itu dan karena Anak RAMA malu kemudian ia menghubungi melalui WA dan mengatakan akan memberikannya uang keesokan harinya dan keesokan harinya Anak Korban mendapati uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dikamar Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga bermula ketika bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 23.00 WITA, Anak RAMA menghubungi Anak Korban melalui WA dan mengajak bertemu di Jamban (WC umum pinggir sungai) di Desa Kuin Kecil RT 01 RW 01 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan selanjutnya Anak Korban pergi ke Jamban tersebut dan masuk terlebih dahulu di dalam Jamban tersebut dan disusul oleh Anak RAMA dan pada saat itu dalam posisi berdiri Anak RAMA memasukkan alat

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun karena Anak RAMA merasa ketakutan kemudian mengajak Anak Korban keluar Jamban dan selanjutnya duduk berdampingan di batang sungai dekat Jamban dan disana Anak RAMA menurunkannya dan meminta Anak Korban mengocok alat kelaminnya dan setelah itu Anak Korban mengocok kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan spermanya di tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak RAMA pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Anak RAMA tidak pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selain Anak RAMA, sepengetahuan Anak RAMADHAN, Anak Korban juga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan beberapa orang laki-laki lainnya diantaranya sdr. FATURAHMAN alias OHOR, BUDI DARMAWAN, ABDUL SYUKUR alias JONI, SUGIANOR alias BOTET, IPANSYAH alias IPAN dan MUHAMMAD;
- Bahwa terakhir Anak Korban mendapatkan menstruasi sekitar bulan November tahun 2017 dan Anak Korban tidak pernah memberitahukan orang tua atau siapapun jika Anak Korban telah hamil;
- Bahwa sehari-harinya Anak Korban di rumah hanya bersama kakek Anak Korban karena orang tua Anak Korban bekerja di sawah yang jaraknya jauh dari rumah;
- Bahwa Anak Korban baru saja melahirkan anak Anak korban berupa seorang anak laki-laki dan saat ini dirawat oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban belum melanjutkan sekolah dan telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada bulan Juni tahun 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXbersekolah hingga duduk di kelas 2 SLTA dan berhenti sekolah karena ingin membantu orangtuanya menjaga toko milik mereka;
- Bahwa sehari-hari anak berkelakuan baik dan sering membantu orang tuanya menjaga toko tempat orang tua berjualan dan sejak Ayah Anak RAMADAH terkena stroke hanya Anak XXXXXXXXXXyang membantu ayah dan ibunya di rumah;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. VER/077/SMF/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Abimanyu, Sp.OG (K), dokter yang memeriksa korban XXXXXXXX pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur lima belas tahun, belum menikah, sudah menstruasi, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.
2. Hasil pemeriksaan fisik dengan palpasi Leopold didapatkan kehamilan 29-30 minggu tunggal, hidup DJJ positif dibagian kanan perut korban, letak kepala.
3. Saat ini didapatkan pada saat pemeriksaan selaput dara dengan melakukan colok dubur didapatkan robekan mencapai dasar diarah jam 2 dan jam 6.
4. Hasil laboratorium didapatkan hasil swab sekret vagina ditemukan kuman batang gram negatif dan kuman batang gram positif.
5. Hasil pemeriksaan USG didapatkan kehamilan sesuai 29/30 minggu, tunggal hidup detak jantung janin (+), letak kepala, tafsiran berat janin 1432 g.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tahun Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama XXXXXXXXX lahir di Banjar tanggal 7 Mei 2000 dan juga Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama XXXXXXXX lahir di Tamban tanggal 13 Januari 2003;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sprei motif bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar pakaian daster motif Hello Kitty warna merah muda, 1 (satu) buah HP merek Brand Code warna silver hitam, 1 (satu) buah HP merek XIAOMI warna putih kombinasi kuning emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak XXXXXXXXX di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



- Bahwa Anak XXXXXXXXXtelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali masing-masing yakni pertama kalinya pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA di rumah Anak Korban, yang kedua kalinya di LOPON pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 WITA dan yang ketiga di WC Umum pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 24.00 WITA;
- Bahwa pada kejadian yang pertama sekitar bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA, bermula ketika Anak XXXXXXXXXdiberitahu oleh sdr. FATURAHMAN jika Anak Korban mau jika diajak berhubungan layaknya suami istri dan setelah diberikan nomor WA Anak Korban oleh sdr. FATURAHMAN kemudian Anak XXXXXXXXXmenghubungi Anak Korban melalui WA dan menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban bersedia jika diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada saat itu Anak Korban mengatakan bersedia jika diberi uang dan Anak XXXXXXXXXmenyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akhirnya Anak Korban pun bersedia untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan meminta Anak XXXXXXXXXuntuk datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban kenal dengan Anak XXXXXXXXXkarena Anak XXXXXXXXXtinggal disebelah rumah Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah berkomunikasi melalui WA tersebut datanglah Anak XXXXXXXXXke rumah Anak Korban dan mendatangi Anak Korban yang sedang ada di dalam kamar;
- Bahwa kondisi kamar Anak Korban pada waktu itu tidak ada pintunya hanya dibatasi dengan kain gordien dengan ruangan lainnya;
- Bahwa pada saat Anak RAMA datang ke kamar Anak Korban, posisi Anak Korban sedang berada di atas tempat tidur dan ketika itu Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak RAMA apakah ia ada membawa duit yang disepakati dan pada saat itu Anak RAMA mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebelum Anak RAMA memberikan uang tersebut kepada Anak Korban, Anak RAMA menarik tangan Anak Korban untuk mendekati Anak RAMA dan melepaskan semua pakaian Anak Korban hingga kondisi Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;



- Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan daster bermotif Hello Kitty berwarna merah muda dan celana dalam Anak Korban berwarna putih;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menduduki paha Anak RAMA dan dalam posisi menghadap Anak RAMA kemudian Anak RAMA mulai menyentuh tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban merebahkan diri dan Anak RAMA melepaskan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan badan Anak Korban dengan gerakan naik turun dan sekitar tiga menit, Anak RAMA mengambil posisi berada di atas dan menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi maju mundur hingga Anak RAMA mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak RAMA langsung menggunakan celananya kembali dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 wita, Anak Korban menghubungi Anak RAMA melalui chattingan WA dengan maksud hendak meminjam kamera milik Anak RAMA untuk Anak Korban gunakan pergi rekreasi ke pantai Tanah Laut namun pada saat itu Anak XXXXXXXXXtidak meminjamkan kamera miliknya karena sedang digunakan dan pada saat itu Anak Korban mengajak Anak RAMA untuk bertemu di tempat penumpukan kayu yang disebut oleh orang kampung "Lopon" dan ketika sdr. RAMA berjalan ke arah LOPON melalui jalan titian, Anak Korban mengikuti dari belakang dengan jarak yang jauh dan pada saat itu Anak Korban sempat melihat Anak RAMA melambaikan tangannya kepada sdr. HENDRA dan berjalan menuju Pondok Lopon;
- Bahwa sesampainya di sana Anak Korban bertemu dengan Anak RAMA namun pada saat itu Anak Korban tidak melihat keberadaan sdr. HENDRA di sana;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak RAMA bermaksud hendak masuk ke pondok Lopon namun ternyata Pondok Lopon dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya Anak Korban dan Anak RAMA pergi ke halamam Lopon dan pada saat itu Anak Korban langsung merebahkan diri di ke lantai kayu dan Anak RAMA melepaskan celana nya hingga bagian dengkul dan kemudian membuka celana pendek dan mengangkat daster

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hello Kitty yang Anak Korban gunakan dan meremas payudara Anak Korban sehingga Alat Kelamin Anak RAMA mengeras dan kemudian Anak RAMA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya teman Anak Korban dan Anak RAMA yakni sdr. MUHAMMAD sempat mengarahkan senternya ke arah Anak Korban dan Anak RAMA sehingga pada saat itu Anak RAMA langsung meninggalkan Anak Korban dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD mendekati Anak Korban dan meminta Anak Korban mengambil posisi menungging namun belum sempat sdr. MUHAMMAD memasukkan alat kelaminnya, alat kelaminnya telah mengeluarkan cairan sperma di paha Anak Korban dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi mencari keberadaan Anak RAMA dan melihat Anak RAMA sedang bersama teman-temannya disekitar tempat itu dan karena Anak RAMA malu kemudian ia menghubungi melalui WA dan mengatakan akan memberikannya uang keesokan harinya dan keesokan harinya Anak Korban mendapati uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dikamar Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga bermula ketika bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 23.00 WITA, Anak RAMA menghubungi Anak Korban melalui WA dan mengajak bertemu di Jamban (WC umum pinggir sungai) di Desa Kuin Kecil RT 01 RW 01 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan selanjutnya Anak Korban pergi ke Jamban tersebut dan masuk terlebih dahulu di dalam Jamban tersebut dan disusul oleh Anak RAMA dan pada saat itu dalam posisi berdiri Anak RAMA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun karena Anak RAMA merasa ketakutan kemudian mengajak Anak Korban keluar Jamban dan selanjutnya duduk berdampingan di batang sungai dekat Jamban dan disana Anak RAMA menurunkannya dan meminta Anak Korban mengocok alat kelaminnya dan setelah itu Anak Korban mengocok kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan spermanya di tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak RAMA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Anak RAMA tidak pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak RAMA, sepengetahuan Anak RAMADHAN, Anak Korban juga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan beberapa orang laki-laki lainnya diantaranya sdr. FATURAHMAN alias OHOR, BUDI DARMAWAN, ABDUL SYUKUR alias JONI, SUGIANOR alias BOTET, IPANSYAH alias IPAN dan MUHAMMAD;
- Bahwa terakhir Anak Korban mendapatkan menstruasi sekitar bulan November tahun 2017 dan Anak Korban tidak pernah memberitahukan orang tua atau siapapun jika Anak Korban telah hamil;
- Bahwa sehari-harinya Anak Korban di rumah hanya bersama kakek Anak Korban karena orang tua Anak Korban bekerja di sawah yang jaraknya jauh dari rumah;
- Bahwa Anak Korban baru saja melahirkan anak Anak korban berupa seorang anak laki-laki dan saat ini dirawat oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban belum melanjutkan sekolah dan telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. VER/077/SMF/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Abimanyu, Sp. OG (K), dokter yang memeriksa korban XXXXXXXX pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur lima belas tahun, belum menikah, sudah menstruasi, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
 2. Hasil pemeriksaan fisik dengan palpasi Leopold didapatkan kehamilan 29-30 minggu tunggal, hidup DJJ positif dibagian kanan perut korban, letak kepala;
 3. Saat ini didapatkan pada saat pemeriksaan selaput dara dengan melakukan colok dubur didapatkan robekan mencapai dasar diarah jam 2 dan jam 6;
 4. Hasil laboratorium didapatkan hasil swab sekret vagina ditemukan kuman batang gram negatif dan kuman batang gram positif.
 5. Hasil pemeriksaan USG didapatkan kehamilan sesuai 29/30 minggu, tunggal hidup detak jantung janin (+), letak kepala, tafsiran berat janin 1432 g;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Anak Korban mendapatkan menstruasi sekitar bulan November tahun 2017 dan Anak Korban tidak pernah memberitahukan orang tua atau siapapun jika Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut selain karena merasa nikmat juga karena diberikan sejumlah uang ataupun pulsa;
- Bahwa Anak korban tidak tahu secara pasti siapa yang menghamili Anak Korban namun Anak Korban memperkirakan bahwa Anak Korban hamil karena berhubungan layaknya suami istri dengan sdr. BUDI DARMAWAN karena Anak Korban paling sering melakukan hubungan suami istri dengan sdr. BUDI DARMAWAN dan sdr. BUDI DARMAWAN pun pernah berjanji untuk menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban belum melanjutkan sekolah dan telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban mulai melakukan hubungan layaknya suami istri pada usia 14 (empat belas) tahun dan yang pertamakalinya dengan sdr. IPAN yang merupakan sepupu Anak Korban dan pernah tinggal satu rumah dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXtelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

- Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Anak RAMADHAN, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur Pertama : (Setiap orang)

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak menyatakan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Anak RAMADHAN;

Tentang Unsur Kedua : (Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, dikenal adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan (opzettelijk), yaitu sengaja dengan sadar kepastian, sengaja dengan sadar kemungkinan, dan sengaja dengan maksud ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah akibat dari perbuatan itu yakni persetubuhan dikehendaki atau dengan kata lain akibat dari perbuatan itu yakni berupa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang Anak lakukan yakni apakah dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan tidak terdapat definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga majelis hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) persetubuhan tersebut, dimana secara etimologi pengertian persetubuhan dapat diartikan sebagai bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan hingga terjadi keluarnya sperma bagi laki-laki maupun orgasme bagi perempuan (*overspell*) maupun tidak, yang didasari oleh lingkup nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, benar bahwa Anak XXXXXXXXXtelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali masing-masing yakni pertama kalinya pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA di rumah Anak Korban, yang kedua kalinya di LOPON pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 WITA dan yang ketiga di WC Umum pada bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 24.00 WITA;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama sekitar bulan November 2017 sekitar jam 13.00 WITA, bermula ketika Anak XXXXXXXXXdiberitahu oleh sdr. FATURAHMAN jika Anak Korban mau jika diajak berhubungan layaknya suami istri dan setelah diberikan nomor WA Anak Korban oleh sdr. FATURAHMAN kemudian Anak XXXXXXXXXmenghubungi Anak Korban melalui WA dan menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban bersedia jika diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada saat itu Anak Korban mengatakan bersedia jika diberi uang dan Anak XXXXXXXXXmenyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akhirnya Anak Korban pun bersedia untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan meminta Anak XXXXXXXXXuntuk datang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak Korban kenal dengan Anak XXXXXXXXXkarena Anak XXXXXXXXXtinggal disebelah rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah berkomunikasi melalui WA tersebut datanglah Anak XXXXXXXXXke rumah Anak Korban dan mendatangi Anak Korban yang sedang ada di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi kamar Anak Korban pada waktu itu tidak ada pintunya hanya dibatasi dengan kain gorden dengan ruangan lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat Anak RAMA datang ke kamar Anak Korban, posisi Anak Korban sedang berada di atas tempat tidur dan ketika itu Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak RAMA apakah ia ada membawa duit yang disepakati dan pada saat itu Anak RAMA mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebelum Anak RAMA memberikan uang tersebut kepada Anak Korban, Anak RAMA menarik tangan Anak Korban untuk mendekati Anak RAMA dan melepaskan semua pakaian Anak Korban hingga kondisi Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan daster bermotif Hello Kitty berwarna merah muda dan celana dalam Anak Korban berwarna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menduduki paha Anak RAMA dan dalam posisi menghadap Anak RAMA kemudian Anak RAMA mulai menyentuh tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban merebahkan diri dan Anak RAMA melepaskan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan badan Anak Korban dengan gerakan naik turun dan sekitar tiga menit, Anak RAMA mengambil posisi berada di atas dan menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi maju mundur hingga Anak RAMA mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak RAMA langsung menggunakan celananya kembali dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua, bermula ketika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 20.30 wita, Anak Korban menghubungi Anak RAMA melalui chattingan WA dengan maksud hendak meminjam kamera milik Anak RAMA untuk Anak Korban gunakan pergi rekreasi ke pantai Tanah Laut namun pada saat itu Anak XXXXXXXXXtidak meminjamkan kamera miliknya karena sedang digunakan dan pada saat itu Anak Korban mengajak Anak RAMA untuk bertemu di tempat penumpukan kayu yang disebut oleh orang kampung "Lopon" dan ketika sdr. RAMA berjalan ke arah LOPON melalui jalan titian, Anak Korban mengikuti dari belakang dengan jarak yang jauh dan pada saat itu Anak Korban sempat melihat Anak RAMA

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



melambaikan tangannya kepada sdr. HENDRA dan berjalan menuju Pondok Lopon;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana Anak Korban bertemu dengan Anak RAMA namun pada saat itu Anak Korban tidak melihat keberadaan sdr. HENDRA di sana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak RAMA bermaksud hendak masuk ke pondok Lopon namun ternyata Pondok Lopon dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya Anak Korban dan Anak RAMA pergi ke halamam Lopon dan pada saat itu Anak Korban langsung merebahkan diri di ke lantai kayu dan Anak RAMA melepaskan celana nya hingga bagian dengkul dan kemudian membuka celana pendek dan mengangkat daster Hello Kitty yang Anak Korban gunakan dan meremas payudara Anak Korban sehingga Alat Kelamin Anak RAMA mengeras dan kemudian Anak RAMA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman Anak Korban dan Anak RAMA yakni sdr. MUHAMMAD sempat mengarahkan senternya ke arah Anak Korban dan Anak RAMA sehingga pada saat itu Anak RAMA langsung meninggalkan Anak Korban dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD mendekati Anak Korban dan meminta Anak Korban mengambil posisi menungging namun belum sempat sdr. MUHAMMAD memasukkan alat kelaminnya, alat kelaminnya telah mengeluarkan cairan sperma di paha Anak Korban dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban pergi mencari keberadaan Anak RAMA dan melihat Anak RAMA sedang bersama teman-temannya disekitar tempat itu dan karena Anak RAMA malu kemudian ia menghubungi melalui WA dan mengatakan akan memberikannya uang keesokan harinya dan keesokan harinya Anak Korban mendapati uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di atas meja dikamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga bermula ketika bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 23.00 WITA, Anak RAMA menghubungi Anak Korban melalui WA dan mengajak bertemu di Jamban (WC umum pinggir sungai) di Desa Kuin Kecil RT 01 RW 01 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan selanjutnya Anak Korban pergi ke Jamban tersebut dan masuk terlebih dahulu di dalam Jamban tersebut dan disusul oleh Anak RAMA dan pada saat itu dalam posisi berdiri Anak RAMA memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



dalam alat kelamin Anak Korban namun karena Anak RAMA merasa ketakutan kemudian mengajak Anak Korban keluar Jamban dan selanjutnya duduk berdampingan di batang sungai dekat Jamban dan disana Anak RAMA menurunkannya dan meminta Anak Korban mengocok alat kelaminnya dan setelah itu Anak Korban mengocok kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan spermanya di tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak RAMA pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Anak RAMA tidak pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban melainkan di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. VER/077/SMF/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Abimanyu, Sp. OG (K), dokter yang memeriksa korban XXXXXXXX pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur lima belas tahun, belum menikah, sudah menstruasi, dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
2. Hasil pemeriksaan fisik dengan palpasi Leopold didapatkan kehamilan 29-30 minggu tunggal, hidup DJJ positive dibagian kanan perut korban, letak kepala;
3. Saat ini didapatkan pada saat pemeriksaan selaput dara dengan melakukan colok dubur didapatkan robekan mencapai dasar diarah jam 2 dan jam 6;
4. Hasil laboratorium didapatkan hasil swab sekret vagina ditemukan kuman batang gram negative dan kuman batang gram positive.
5. Hasil pemeriksaan USG didapatkan kehamilan sesuai 29/30 minggu, tunggal hidup detak jantung janin (+), letak kepala, tafsiran berat janin 1432 g;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak XXXXXXXXXX memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkan badannya naik turun beberapa kali hingga Anak Korban mengalami orgasme dan semuanya didorong oleh nafsu birahi Anak XXXXXXXXXX terhadap Anak Korban sehingga dengan demikian perbuatan Anak XXXXXXXXXX tersebut memenuhi pengertian persetubuhan sebagaimana yang dimaksud di atas, hal ini juga didukung oleh hasil visum terhadap Anak Korban dimana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan hymen atau selaput dara ditemukan robek didapatkan robekan mencapai dasar diarah jam 2 dan jam 6,



sehingga dengan demikian terbukti bahwa Anak XXXXXXXXXtelah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu, ternyata dari bukti Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama XXXXXXXX sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan, diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 13 Januari 2003 atas nama XXXXXXXX, sehingga apabila tanggal kelahiran Anak korban tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Anak XXXXXXXXXterhadap korban, yaitu persetubuhan, maka terbukti bahwa korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah termasuk dalam kategori anak karena belum berumur 18 tahun, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Anak XXXXXXXXXtelah melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak XXXXXXXXXtermasuk dalam unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa apabila menunjuk pada cara-cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut, maka dalam unsur ke dua tersebut ada 3 (tiga) cara, yakni melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dimana untuk terbuktinya unsur ke dua tersebut, tidak perlu semua cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut harus terpenuhi, atau dengan perkataan lain bahwa cara-cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut sifatnya adalah alternatif ;

Menimbang, bahwa arti kata “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” dan “membujuk” yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga majelis hakim memandang perlu untuk mencari pengertian “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” dan “membujuk” dari pengetahuan kepustakaan hukum pidana yang berkembang saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 30 Januari 1911, “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa



orang untuk menerimanya, sementara menurut HR 8 Maret 1926, suatu perbuatan dilakukan dengan “serangkaian kebohongan” jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau memperlakukan dengan lunak (sabar, halus dan sebagainya) sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang baik dengan kata-kata maupun perlakuan yang lunak (sabar, halus) agar orang lain tersebut tergerak hatinya untuk berbuat atau tidak berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, perbuatan Anak XXXXXXXXX yang menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan memberikan sejumlah uang untuk melakukan hubungan layaknya suami istri serta melakukan serangkaian perbuatan mencumbu berupa mengelus bagian tubuh Anak Korban pada saat sebelum persetubuhan dilakukan seperti meremas payudara jelas dilakukan Anak XXXXXXXXX untuk menggerakkan Anak korban guna memenuhi keinginan Anak XXXXXXXXX dalam hal ini yakni untuk melakukan persetubuhan dengannya, dimana perbuatan-perbuatan dan perkataan tersebut memberikan rasa tenang dan membuat Anak korban terbuai, terlebih lagi terdapat kondisi dimana Anak korban yang masih anak-anak, sehingga dengan situasi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seorang anak yang dalam kondisi demikian tidak dapat berpikir dengan benar atau dengan baik sehingga akhirnya bersedia untuk diajak melakukan persetubuhan, sehingga dengan demikian perbuatan “membujuk” telah terpenuhi dalam diri Anak RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua yakni “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pembuktian semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Anak XXXXXXXXX haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak XXXXXXXX dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak XXXXXXXX harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXXXXX mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fotokopi Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tahun Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama RAMADHAN, Anak XXXXXXXX lahir di Banjar tanggal 7 Mei 2000, sehingga pada saat ini anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun oleh karena tindak pidana dilakukan yakni bulan November tahun 2017 dimana ketika Anak XXXXXXXX masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal ini hukum acara yang berlaku tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak yang dinyatakan bersalah selain menjatuhkan hukuman pidana dimungkinkan untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana melainkan menjatuhkan hukuman berupa tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman di bawah ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tersendiri mengingat bahwa Anak XXXXXXXXXdidakwa dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan selanjutnya pada ayat (2) nya disebutkan Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Anak XXXXXXXXXterbukti telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukan Anak XXXXXXXXXmemiliki ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan oleh karena itu maka menurut Hakim hukuman yang dimungkinkan kepada Anak XXXXXXXXXadalah hukuman pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah:

1. Pidana Pokok berupa a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yakni 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat dan 3) pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara;
2. Pidana Tambahan berupa a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)



Klas I Banjarmasin yang merekomendasikan jika Anak dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebaiknya Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman terhadap Anak dengan alasan bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan orang tua Anak XXXXXXXXXXjuga memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan pada dasarnya Anak adalah sehari-harinya berperilaku baik dan juga merupakan satu-satunya yang membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjaga toko milik orang tua Anak dikarenakan orang tua Anak (Ayah Anak) terkena penyakit stroke;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan golongan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana yang berat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan adalah pidana penjara dimana berdasarkan Teori Relatif tujuan dari pemidanaan adalah bersifat menakut-nakuti sehingga dengan demikian Anak akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Hakim sependapat dengan rekomendasi BAPAS dan juga tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga dengan demikian, ketentuan dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut juga tidak berlaku dalam perkara Anak RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap Anak digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban, benar berdasarkan hasil visum Anak Korban telah dinyatakan positif hamil dan pada saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki namun dikaitkan dengan fakta hukum bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXtanpa pernah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dapat dipastikan jika anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Anak Korban bukanlah anak dari Anak XXXXXXXXXterlebih diakui oleh Anak Korban jika hubungan layaknya suami istri dilakukan Anak Korban tidak hanya dengan Anak RAMADHAN;

Menimbang, bahwa mengingat Anak masih sangat muda dan sangat berpotensi untuk dapat merubah diri menjadi lebih baik, terlebih berdasarkan Hasil Penelitian Bapas yang dilakukan terhadap Anak XXXXXXXXXdalam kesehariannya Anak XXXXXXXXXtergolong Anak yang cukup taat dalam menjalankan syari'at agama seperti Sholat meskipun tidak secara keseluruhan dan setelah berhenti sekolah Anak XXXXXXXXXmembantu orang tuanya menjaga toko milik mereka terlebih sejak Ayahnya terkena penyakit stroke, Anak XXXXXXXXXlah yang membantu Ayah dan Ibunya mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Anak sangat terlalu berat dan jauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak XXXXXXXXXdapat merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Anak XXXXXXXXXbertentangan dengan program Pemerintah



yang sedang giat memberantas kejahatan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak RAMADAHN belum pernah dihukum;
- Anak XXXXXXXXXX bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Anak XXXXXXXXXX menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak XXXXXXXXXX masih sangat muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak RAMADHAN, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta memperhatikan Hasil Bapas, tuntutan dari penuntut umum dan juga permohonan dari Anak XXXXXXXXXX melalui Penasihat Hukumnya dan juga dari orang tua Anak XXXXXXXXXX maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXX dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum selain dituntut dengan pidana penjara, Anak juga dituntut dengan tuntutan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa benar ancaman Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Anak XXXXXXXXXX mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda namun khusus dalam perkara anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sehingga dengan demikian dalam hal ini Hakim sependapat dengan tuntutan Pelatihan Kerja yang dituntut kepada Anak dan oleh karena itu terhadap Anak dijatuhkan hukuman pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura Kabupaten Banjar adalah sebuah lembaga yang sudah melaksanakan pelatihan kerja sehingga oleh karena itu Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan tuntutan pelatihan kerja di LPKA Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Anak dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar sprei motif bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar pakaian daster motif Hello Kitty warna merah muda dan 1 (satu) buah HP merek Brand Code warna silver hitam yang di telah disita dari Anak Korban XXXXXXXX maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang tersebut disita yakni Anak Korban XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek XIAOMI warna putih kombinasi kuning emas yang telah telah disita dari Anak XXXXXXXXXmaka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang tersebut disita yakni Anak RAMADHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXXXXXXdipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak bernama XXXXXXXXXdibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura Kabupaten Banjar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sprei motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar pakaian daster motif Hello Kitty warna merah muda;
 - 1 (satu) buah HP merek Brand Code warna silver hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXX;
- 1 (satu) buah HP merek XIAOMI warna putih kombinasi kuning emas;
Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami: FIONA IRNAZWEN, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh FATMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dengan dihadiri oleh DYAH KUSUMANINGTYAS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura dan dihadapan Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtp



FATMAWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)